

Penerapan Hukuman Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila Terhadap Sesama Anak

Application of Punishment for Children Against the Law as Perpetrators of Indecent Offences Against Fellow Children

Rijalun Sholihin Simatupang, Alwan Hadiyanto, Ciptono Ciptono

Magister Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia

simatupanglawoffice1@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the application of punishment for children in conflict with the law, particularly those who commit sexual offences against fellow children. The growing involvement of minors as perpetrators of sexual crimes presents a legal dilemma, as both offenders and victims are equally entitled to protection. This issue calls for a legal approach that is fair, humanistic, and consistent with the principles of child protection. The research employs a normative juridical method using a statutory approach and case studies, including the 2024 case handled by the Bintan Police. The novelty of this study lies in examining the gap between the principles of diversion, restorative justice, and the doctrine of ultimum remedium as regulated in Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System and their practical implementation in the field. The findings indicate that judicial decisions concerning child perpetrators of sexual offences remain caught in a dilemma between punitive measures and rehabilitative approaches, influenced by legal, psychological, social, and sociological factors. This study concludes that consistent application of restorative justice, strengthening the role of juvenile correctional institutions (LPKA), and the formulation of technical guidelines for juvenile judges are essential to ensure that sentences are not merely repressive but also rehabilitative and aligned with the best interests of the child.

Keywords: *Child; Punishment; Restorative Justice; Sexual Abuse*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukuman terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya sebagai pelaku tindak pidana asusila terhadap sesama anak. Peningkatan keterlibatan anak sebagai pelaku kejahatan seksual menimbulkan dilema hukum, karena pelaku dan korban sama-sama memiliki hak perlindungan. Permasalahan ini menuntut pendekatan hukum yang adil, humanis, dan sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, salah satunya kasus pada Polres Bintan tahun 2024. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis kesenjangan antara prinsip diversifikasi, keadilan restoratif, dan asas ultimum remedium yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan praktik penegakan hukum di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan terhadap anak pelaku tindak pidana asusila masih menghadapi dilema antara pembinaan dan pemidanaan, dengan faktor yuridis, psikologis, sosial, serta sosiologis yang turut memengaruhi pertimbangan hakim. Penelitian ini menyimpulkan perlunya konsistensi penerapan prinsip restorative justice, penguatan fungsi LPKA, serta pedoman teknis bagi hakim anak agar putusan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga rehabilitatif dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Kata kunci: Anak; Keadilan Restoratif; Pemidanaan; Pencabulan

1. PENDAHULUAN

Anak merupakan anugerah yang sangat didambakan oleh setiap orang tua. Tidak sedikit pasangan yang menempuh berbagai upaya untuk memperoleh keturunan sebagai pelengkap dalam kehidupan rumah tangga mereka. Dalam konteks hukum, definisi mengenai siapa yang dimaksud dengan "anak" memang bervariasi, tergantung pada pendekatan atau lembaga yang mengaturnya. Beberapa menyatakan bahwa seseorang dikategorikan sebagai anak hingga usia 16, 17, bahkan 21 tahun. Namun, dalam sistem hukum Indonesia, pengertian anak secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹

Penguatan perlindungan hukum bagi anak, baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana, memiliki keterkaitan erat dengan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di tingkat masyarakat. Bahwa pemahaman dan kesadaran masyarakat merupakan fondasi utama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan berkualitas bagi anak. Kekerasan terhadap anak bukan hanya berdampak pada korban secara individual, tetapi juga membawa konsekuensi sosial, psikologis, dan ekonomi yang luas bagi masyarakat.²

Setiap orang tua tentu mengharapkan anaknya tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, sosial, maupun moral. Namun, dalam realitasnya, proses tumbuh kembang anak tidak selalu berjalan mulus. Faktor lingkungan, pergaulan, serta lemahnya pengawasan orang tua dapat memengaruhi perilaku anak secara signifikan.³ Salah satu dampak yang mulai tampak nyata adalah meningkatnya jumlah anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), yakni anak yang terlibat dalam proses peradilan pidana sebagai pelaku, korban, atau saksi. Seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial yang kompleks, anak tidak hanya menjadi korban kejahatan, tetapi juga mulai terlibat sebagai pelaku tindak pidana, termasuk kejahatan yang tergolong berat seperti tindak pidana asusila.⁴ Fenomena ini menimbulkan keprihatinan serius, mengingat anak sebagai pelaku tetap merupakan subjek hukum yang harus mendapatkan perlindungan dan pembinaan sesuai dengan prinsip keadilan anak.

Fenomena ABH menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu kasus yang mencerminkan kondisi ini terjadi di wilayah Kepolisian Resor Bintan,

¹ Cahyo Alvaro Rumahlatu, "Analisis Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak Oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Studi Kasus Penganiayaan Anak Di Daycare Depok)," *Postulat: Journal of Law* 03, no. 01 (2025): 145–51, <https://doi.org/https://doi.org/10.37010/postulat.v3i1.1898>.

² Zaenal Arifin et al., "Peningkatan Pemahaman Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Di Kelurahan Plombokan," *Jurnal Pengabdian Perguruan Tinggi (PEDATI)* 2, no. 2 (2024): 53–64, <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/jp.v2i2.10396>.

³ Septiana Agustin and Jauhan Budiwan, "Pengaruh Faktor Daya Serap Terhadap Tumbuh Kembang Anak Melalui Lingkungan Pendidikan Dan Pola Asuh Orangtua," *Psychology and Child Development* 1, no. 1 (2021): 36–46, https://doi.org/https://doi.org/10.37680/absorbent_mind.v1i1.780.

⁴ Doddy Hermawan, Alpi Sahari, and Ahmad Fauzi, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Legalitas: Jurnal Hukum* 13, no. 2 (2021): 98, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v13i2.265>.

sebagaimana tercatat dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/11/V/2024/SPKT/Polres Bintan/Polda Kepulauan Riau tertanggal 11 Mei 2024. Dalam laporan tersebut, orang tua dari anak berinisial QG melaporkan seorang anak berinisial JDPS atas dugaan tindak pidana persetubuhan dengan ancaman kekerasan terhadap anak mereka. Berdasarkan keterangan pelapor, JDPS diduga telah melakukan percobaan persetubuhan terhadap QG sebanyak tiga kali di waktu dan tempat yang berbeda. Pada percobaan keempat, persetubuhan secara paksa tersebut akhirnya terjadi di kediaman orang tua QG saat rumah dalam keadaan sepi. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, korban, dan pelaku, pihak kepolisian menetapkan JDPS sebagai tersangka. Ia disangkakan melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (2) dan/atau Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D dan/atau Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Meningkatnya kasus tindak pidana asusila, lebih-lebih terhadap kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), menjadi sangat penting mengingat semakin hari, semakin meningkat keterlibatan anak dalam kejahatan seksual yang kompleks dan berdampak luas. Kasus di wilayah Kepolisian Resor Bintan menjadi contoh nyata bagaimana anak tidak hanya menjadi korban, tetapi juga bisa menjadi pelaku, yang menimbulkan dilema hukum dan sosial. Dalam konteks ini, perlu ada kajian mendalam mengenai penerapan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga mempertimbangkan pendekatan perlindungan anak dan keadilan restoratif atau setidaknya memberi rasa keadilan bagi kedua belah pihak. Penelitian ini penting untuk mengevaluasi apakah sistem peradilan pidana anak saat ini sudah mampu menjawab tantangan tersebut, serta untuk merumuskan kebijakan hukum yang lebih responsif, adil, dan rehabilitatif terhadap anak pelaku tindak pidana asusila.

Pada setiap penulisan penelitian, pastinya ada penelitian-penelitian yang mendahului atau penelitian terdahulu yang telah dilakukan seperti yang dilakukan oleh peneliti perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana penipuan di Padang Sidempuan, tetapi fokusnya terbatas pada tindak pidana nonseksual dan tidak menyinggung kompleksitas kasus asusila.⁵ Kemudian ada penelitian Wea yang hanya menelaah penegakan hukum terhadap pelaku persetubuhan terhadap anak di Polres Manggarai dengan menekankan posisi anak sebagai korban.⁶ Selanjutnya penelitian Kristiono, membahas penerapan hukum pidana terhadap anak pelaku tindak pidana dan perlindungan yang

⁵ Idris, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Padangsidempuan," *Islamic Circle* 3, no. 2 (2023): 39–50, <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v3i2.1052>.

⁶ Priska Eny Mbunga Wea, Tatok Sudjiarto, and Djernih Sitanggang, "Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur (Anak Sebagai Korban) Di Polres Manggarai," *Syntax Idea* 6, no. 5 (2024): 2119–33, <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i5.3256>.

diberikan, namun kajiannya masih umum dan belum secara spesifik menyinggung dilema pada kasus anak sebagai pelaku tindak pidana asusila.⁷

Dari ketiga penelitian tersebut, tampak adanya keterbatasan dalam mengeksplorasi kondisi ketika anak tidak hanya menjadi korban, melainkan juga pelaku kejahatan seksual terhadap sesama anak. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan mengkaji penerapan hukuman terhadap anak pelaku tindak pidana asusila melalui pendekatan normatif dan studi kasus aktual, yakni kasus yang terjadi di Polres Bintan tahun 2024. Dengan demikian, keunggulan penelitian ini terletak pada: (1) fokus yang lebih spesifik pada dilema hukum anak sebagai pelaku tindak pidana asusila, (2) analisis perbandingan antara prinsip keadilan restoratif dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 dan praktik di lapangan, serta (3) kontribusi praktis berupa rekomendasi penguatan sistem pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Hal ini menjadikan penelitian ini berbeda dan lebih unggul dibanding penelitian terdahulu, karena tidak hanya menyoroti aspek normatif, tetapi juga mengaitkan dengan realitas sosial dan kebutuhan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukuman terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya sebagai pelaku tindak pidana asusila terhadap korban yang juga anak.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif,⁸ yaitu suatu pendekatan yang bertumpu pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku melalui kajian kepustakaan.⁹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan, yang dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang relevan, terutama yang berkaitan dengan perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Penelitian ini juga diperkuat dengan *case study approach* atau pendekatan studi kasus,¹⁰ yaitu melalui analisis terhadap kasus konkret yang tercantum dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/11/V/2024/SPKT/Polres Bintan/Polda Kepulauan Riau tertanggal 11 Mei 2024. Studi kasus ini dijadikan sebagai basis empirik untuk menguji kesesuaian dan penerapan norma hukum yang berlaku terhadap peristiwa hukum di lapangan, sehingga dapat memberikan gambaran utuh mengenai problematika dan dinamika penerapan hukum pidana terhadap

⁷ Nynda Fatmawati Octarina Hellyn Kristiono, "Penerapan Hukum Pidana Terhadap Anak Dan Perlindungan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana," *Jurnal Of Lex Philosophy* 3, no. 2 (2022): 198–205, <https://doi.org/https://doi.org/10.52103/jlp.v3i2.1463>.

⁸ Sidi Ahyar Wiraguna, "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia," *Public Sphere:Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.

⁹ Mahanum Mahanum, "Tinjauan Kepustakaan," *Alacrity: Journal of Education* 1, no. 2 (2021): 1–12, <https://doi.org/10.52121/alacrity.v1i2.20>.

¹⁰ Reine Rofiana William Putra Daniel, Ridwan, "Penanggulangan Penahanan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polres Depok (Studi Kasus Pencabulan Anak Di Panti Asuhan Kencana Bejana Rohani, Depok)," *Legalitas* 6, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.31293/lg.v6i2.5886>.

anak sebagai pelaku tindak pidana asusila terhadap sesama anak. Melalui kombinasi pendekatan normatif dan studi kasus, penelitian ini diharapkan mampu memberikan argumentasi hukum yang kuat serta rekomendasi yang berbasis pada realitas hukum yang terjadi. Data penelitian ini terdiri atas data primer berupa putusan pengadilan anak, laporan kepolisian, serta wawancara dengan aparat penegak hukum dan pendamping anak, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur hukum, jurnal ilmiah, buku teks, dan hasil penelitian terdahulu.¹¹ Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen hukum, penelusuran literatur, serta wawancara mendalam terhadap pihak-pihak terkait yang memahami proses peradilan anak. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis, yakni dengan menafsirkan aturan hukum dan menghubungkannya dengan fakta empiris di lapangan untuk menemukan kesenjangan antara norma dengan praktik. Dengan teknik ini, penelitian diharapkan mampu memberikan argumentasi hukum yang kuat sekaligus menawarkan rekomendasi kebijakan yang lebih humanis dan sesuai dengan prinsip perlindungan anak.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Bentuk Penerapan Hukuman Terhadap Anak Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Asusila Terhadap Korban Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia

Penerapan hukuman terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana asusila terhadap sesama anak merupakan isu yang kompleks dan sensitif dalam sistem hukum pidana di Indonesia.¹² Di satu sisi, pelaku merupakan anak yang masih berada dalam tahap perkembangan dan berhak atas perlindungan serta pembinaan; di sisi lain, perbuatan yang dilakukan termasuk dalam kategori kejahatan berat yang menimbulkan dampak traumatis bagi korban, yang juga merupakan anak. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), mengedepankan prinsip keadilan restoratif dan pemidanaan sebagai upaya terakhir. Oleh karena itu, pembahasan dalam sub bab ini akan mengkaji bagaimana sistem tersebut diterapkan secara konkret dalam menangani kasus anak sebagai pelaku tindak pidana asusila terhadap korban anak, serta sejauh mana penerapan hukuman tersebut mencerminkan keseimbangan antara perlindungan hak anak pelaku dan keadilan bagi korban.

Perkara ini bermula dari laporan orang tua korban, seorang anak perempuan berinisial Q (14 tahun), yang menjadi korban tindak pidana persetujuan oleh anak laki-laki berinisial

¹¹ Nelvitia Purba; Ismed Batubara; Zaenal Arifin; Bahmid, *Metode Penelitian Hukum* (Medan: Pustaka Media Publishing, 2024).

¹² Akhmad Sukris Sarmadi, "Perlindungan Anak Dalam Konteks Pencabulan: Kajian Hukum Dan Peran Lembaga Penegak Hukum Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," *Indonesian Research Journal on Education* 4, no. 3 (2024): 23–29, <https://doi.org/10.31004/irje.v4i3.592>.

J (15 tahun), yang juga masih berstatus sebagai pelajar. Kejadian berlangsung pada akhir Februari 2024 di rumah korban, ketika rumah dalam keadaan kosong. Pelaku datang ke rumah korban dengan dalih mengambil buku, namun kemudian melakukan tindakan pencabulan dan persetubuhan secara paksa di kamar korban. Peristiwa ini ternyata bukan yang pertama, karena korban mengaku telah beberapa kali mendapatkan perlakuan serupa dari pelaku di waktu dan tempat berbeda, namun baru melapor setelah didorong oleh temannya dan pihak sekolah.

Teman sekolah yang mengetahui terjadinya persetubuhan ini, kemudian melaporkan kepada wali kelas dan guru bimbingan konseling. Kemudian ia merangkan kepada para guru apa yang sebenarnya terjadi. Pihak sekolah lalu memanggil kedua orang tua pelaku dan korban yang kebetulan juga bersekolah di tempat yang sama. Pelaku mengaku bahwa jarak rumahnya dan rumah korban dekat dan mengakui di hadapan guru dan orang tua korban telah melakukan pencabulan. Akhirnya pelaku secara sementara di skros dari sekolah selama dua minggu. Selanjutnya orang tua korban membuat laporan ke polisi.

Setelah laporan masuk ke kepolisian, dilakukan pemeriksaan terhadap korban, pelaku, dan beberapa saksi. Dalam pemeriksaan, pelaku mengakui hubungan tersebut namun berdalih bahwa tindakan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka. Namun, berdasarkan pengakuan korban, perbuatan tersebut dilakukan dengan paksaan dan menimbulkan trauma serta luka fisik. Pihak kepolisian kemudian menetapkan J sebagai ABH, dan menyangkakan pasal-pasal dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 81 dan 82, yang mengatur tentang persetubuhan dan pencabulan terhadap anak di bawah umur.

Pemidanaan terhadap ABH pada dasarnya bukan merupakan prioritas utama dalam penegakan hukum. Asas yang digunakan dalam sistem peradilan pidana anak adalah bahwa pemidanaan merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) untuk menegakkan keadilan. Sebelum menjatuhkan pidana, terdapat pendekatan lain yang diutamakan, yaitu diversifikasi dan keadilan restoratif (*restorative justice*). Namun, dalam kasus-kasus tertentu, seperti tindak pidana pembunuhan dan pencabulan, penerapan diversifikasi dan keadilan restoratif tidak dimungkinkan karena sifat perbuatannya yang berat dan berisiko tinggi.¹³

Pemidanaan terhadap ABH juga memiliki persyaratan khusus.¹⁴ Anak yang dapat dikenakan pidana adalah anak yang berusia 12 tahun sampai sebelum 18 tahun pada saat melakukan tindak pidana. Sementara itu, anak yang berusia di bawah 12 tahun tidak dapat dijatuhi pidana, melainkan diarahkan untuk mendapatkan pembinaan dan pengawasan oleh

¹³ Andi Maysarah Rina Melati Sitompul, “Asas Ultimum Remedium Pada Putusan Pidana Anak Dalam Menciptakan Keadilan Restorative Justice,” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 7, no. 1 (2021): 32–46, <https://doi.org/10.3376/jch.v7i1.324>.

¹⁴ Alifa Rizqi Fajriani and Muridah Isnawati, “Pidana Pengawasan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia,” *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 16, no. 2 (2022): 177–89, <https://doi.org/10.24239/blc.v16i2.941>.

orang tua atau lembaga sosial. Dalam hal anak melakukan tindak pidana ringan, proses penyelesaian hukum sedapat mungkin ditempuh melalui mekanisme diversifikasi atau pendekatan keadilan restoratif. Diversifikasi sendiri dapat dilakukan apabila anak baru pertama kali melakukan tindak pidana dan ancaman pidananya tidak melebihi tujuh tahun.

Pemidanaan terhadap anak harus senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak, antara lain prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, serta penghormatan terhadap pendapat anak. Oleh karena itu, sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap anak harus bersifat edukatif dan berorientasi pada pembinaan. Salah satu bentuk sanksi tersebut adalah pidana pembinaan di LPKA, bukan di lembaga pemasyarakatan yang juga dihuni oleh narapidana dewasa.

Dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, seorang anak yang terbukti melakukan tindak pidana berat, termasuk tindak pidana yang menurut hukum umum diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, tidak dapat dijatuhi hukuman setimpal sebagaimana orang dewasa.¹⁵ Berdasarkan ketentuan dalam UU SPPA, anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup hanya dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Ketentuan ini mencerminkan prinsip perlindungan anak dan asas keadilan yang memperlakukan anak sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan dan berhak atas kesempatan untuk diperbaiki serta dibina. Namun tetap dalam pelaksanaannya keadilan restoratif harus tetap dikedepankan.¹⁶

Hukum Progresif adalah suatu konsep pemikiran hukum yang diperkenalkan oleh Prof. Satjipto Rahardjo, seorang tokoh pembaharu hukum di Indonesia. Gagasan ini lahir sebagai bentuk kritik terhadap pendekatan hukum yang terlalu legalistik, kaku, dan berorientasi pada teks undang-undang semata. Prof. Satjipto memandang bahwa hukum seharusnya tidak dipandang sebagai sesuatu yang final dan tertutup, melainkan sebagai sarana yang dinamis untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan manusia.¹⁷ Oleh karena itu, hukum progresif mendorong adanya keberanian untuk melakukan terobosan hukum dalam rangka menegakkan nilai-nilai keadilan substantif, bukan sekadar menegakkan aturan formal.

Salah satu prinsip utama dalam hukum progresif adalah bahwa hukum diciptakan untuk manusia, bukan sebaliknya.¹⁸ Dalam pandangan ini, manusia menjadi pusat perhatian,

¹⁵ I Kadek Bagas Dwipayana, I Made Minggu Widyantara, and Luh Putu Suryani, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan," *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 1 (2022): 207–11, <https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4463.207-211>.

¹⁶ Julius Michael Butarbutar, "Penjatuhan Pidana Maksimal Terhadap Anak Berhadapan Hukum Ditinjau Dari Tujuan Hukum Pemidanaan Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 1 (2024): 484–94, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i1.3077>.

¹⁷ Mardona Siregar, "Teori Hukum Progresif Dalam Konsep Negara Hukum Indonesia," *Muhammadiyah Law Review* 8, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.24127/mlr.v8i2.3567>.

¹⁸ Siregar.

sementara hukum hanyalah alat yang harus tunduk pada nilai-nilai kemanusiaan. Penegak hukum dalam sistem hukum progresif tidak hanya bertugas sebagai "corong undang-undang", melainkan dituntut untuk aktif, berpikir kritis, dan berani keluar dari teks hukum yang kaku jika ternyata aturan tersebut tidak mencerminkan keadilan. Hukum progresif menekankan pentingnya peran hati nurani, empati, dan keberpihakan terhadap rakyat kecil dalam praktik hukum.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dirumuskan bentuk penerapan hukuman terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana asusila pada saat ini, khususnya sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam kasus ini, ABH berinisial J diketahui berusia 15 tahun saat melakukan tindak pidana asusila. Pasal yang dikenakan terhadap pelaku memiliki ancaman pidana antara 5 hingga 15 tahun, sebagaimana tercantum dalam Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Namun demikian, berdasarkan ketentuan dalam UU SPPA, pidana maksimal yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah 10 tahun penjara, dan itu pun merupakan opsi terakhir apabila pendekatan keadilan restoratif tidak dapat ditempuh. Hal ini selaras dengan pandangan Prof. Satjipto Rahardjo dalam teori hukum progresif, yang menekankan bahwa hukum harus berpihak kepada kemanusiaan dan memberi ruang bagi perlindungan serta pembinaan terhadap anak, bukan sekadar penghukuman.

Lebih lanjut, dengan berlakunya KUHP yang baru, penelitian ini menilai bahwa tidak akan terdapat perubahan substansial dalam hal perlakuan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Hal-hal yang berubah hanyalah struktur dan perumusan ancaman pidana dalam KUHP yang berlaku secara umum pada pasal pencabulan. Namun, perlakuan khusus terhadap anak sebagai pelaku tetap tunduk pada prinsip-prinsip hukum anak yang bersifat khusus (*lex specialis*), sehingga esensi perlindungan anak tetap dipertahankan dalam sistem hukum yang baru. Akan tetapi penting digaris bawahi tidak semua pelaku anak dalam tindak asusila diselesaikan dengan keadilan restoratif, namun perlu adanya pemidanaan selama beberapa tahun, hal ini dimaksudkan sebagai masa karantina anak dan pendidikan anak yang berhadapan dengan hukum di lapas khusus anak agar tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari.

ABH, khususnya yang telah menjalani proses peradilan dan dijatuhi putusan pidana, tidak ditempatkan di lembaga pemasyarakatan (Lapas) umum sebagaimana orang dewasa, melainkan ditempatkan di LPKA.¹⁹ Penempatan ini diatur dalam UU SPPA, yang menegaskan bahwa setiap anak yang dijatuhi pidana harus mendapatkan pembinaan secara

¹⁹ Rifky Taufiq Fardian and Meilanny Budiarti Santoso, "Pemenuhan Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung," *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2 (2020): 1-73, <https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i1.27043>.

khusus dalam lingkungan yang terpisah dari tahanan atau narapidana dewasa. LPKA merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang bertugas menyelenggarakan pembinaan, pendidikan, dan rehabilitasi bagi anak yang menjalani masa pidana. Penempatan di LPKA bertujuan untuk memastikan bahwa proses pemidanaan terhadap anak tetap mempertimbangkan aspek perlindungan, pengembangan potensi, serta pemulihan sosial dan psikologis anak agar dapat kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik. Dengan demikian, keberadaan LPKA menjadi bagian penting dalam mewujudkan keadilan restoratif bagi anak dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

Data terbaru dari Direktorat Jendral Pemasyarakatan bahwa total jumlah Lapas Khusus Anak di Indonesia ada 33 lapas, dan jumlah tahanan saat ini ada 1617 ABH yang ditahan baik laki-laki dan perempuan, dengan sebaran 1401 ABH ada di Lapas Khusus Anak, 15 ABH perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan, 145 ABH ada di Lapas biasa, dan 54 ada di Rumah Tahanan.²⁰ Jumlah LPKA di Indonesia hingga kini masih tergolong terbatas, hal ini terlihat ada ABH yang ditempatkan di Rutan, Lapas dan LPP, tidak semuanya di tempatkan pada LPKA. Meskipun pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk menambah jumlahnya. Namun, lonjakan kasus anak yang berhadapan dengan hukum tidak sebanding dengan ketersediaan fasilitas pembinaan yang layak. Kondisi ini menyebabkan sebagian anak harus menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan yang juga dihuni oleh narapidana dewasa, yang berisiko menimbulkan pengaruh buruk terhadap proses tumbuh kembang serta pembinaan karakter anak.

Meskipun UU SPPA secara tegas menempatkan diversi, keadilan restoratif, dan asas *ultimum remedium* sebagai prinsip utama dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, kenyataannya implementasi di lapangan seringkali menyimpang dari ketentuan tersebut. Dalam kasus anak pelaku tindak pidana asusila, aparat penegak hukum cenderung lebih menitikberatkan pada aspek pemidanaan formal dengan alasan beratnya perbuatan, sehingga mekanisme diversi jarang dipertimbangkan meskipun sebenarnya merupakan kewajiban hukum yang harus diutamakan pada setiap tahap pemeriksaan. Hal ini mengindikasikan bahwa keadilan restoratif belum sepenuhnya menjadi paradigma yang hidup dalam praktik peradilan pidana anak, melainkan masih bersifat normatif di atas kertas. Padahal, dengan mengedepankan prinsip *ultimum remedium*, pemidanaan seharusnya dijadikan upaya terakhir setelah semua kemungkinan penyelesaian yang bersifat edukatif, rehabilitatif, dan restoratif tidak dapat ditempuh. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas yang diatur dalam UU SPPA dengan realitas praktik peradilan, yang berimplikasi pada hilangnya kesempatan bagi anak pelaku untuk mendapatkan perlakuan hukum yang lebih humanis dan berorientasi pada pembinaan.

²⁰ Direktorat Jendral Pemasyarakatan, "Jumlah Narapidana Anak Di Indonesia," <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/>, 2025.

Kritik utama terhadap praktik penerapan UU SPPA dalam kasus anak pelaku tindak pidana asusila terletak pada inkonsistensi aparat penegak hukum, khususnya hakim, dalam menafsirkan ruang penerapan diversi dan keadilan restoratif. Banyak putusan menunjukkan bahwa hakim lebih berorientasi pada tuntutan kepastian hukum dan tekanan publik dibandingkan dengan prinsip perlindungan anak. Akibatnya, asas *ultimum remedium* yang seharusnya menjadi rujukan justru terabaikan, dan pemidanaan menjadi pilihan utama meskipun konsekuensinya dapat merusak masa depan anak. Selain itu, faktor sosial dan politik, seperti desakan masyarakat yang menuntut hukuman berat demi efek jera, kerap memengaruhi independensi hakim. Tekanan ini mendorong praktik hukum yang represif, padahal UU SPPA menekankan pentingnya rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan pembinaan sebagai tujuan utama sistem peradilan anak. Dengan demikian, terdapat paradoks antara idealisme norma hukum dengan kenyataan praktik, di mana perlindungan terhadap hak anak seringkali dikorbankan demi kepentingan simbolis penegakan hukum. Kondisi ini menuntut adanya evaluasi serius dan penguatan komitmen hakim serta aparat penegak hukum lainnya agar nilai-nilai keadilan restoratif benar-benar terimplementasi, bukan hanya menjadi jargon dalam regulasi.

Analisis terhadap perkara tersebut menunjukkan adanya dilema serius dalam penerapan hukum pidana anak di Indonesia. Di satu sisi, pelaku yang masih berusia 15 tahun berstatus sebagai ABH sehingga seharusnya diperlakukan dengan pendekatan pembinaan sesuai ketentuan UU SPPA. Namun di sisi lain, perbuatan yang dilakukan termasuk kategori tindak pidana berat sebagaimana diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 UU Perlindungan Anak, yang menimbulkan trauma mendalam bagi korban. Fakta bahwa pelaku mengakui perbuatannya tetapi berdalih dilakukan atas dasar suka sama suka semakin memperkuat kompleksitas kasus, karena menuntut hakim dan aparat penegak hukum untuk menilai secara hati-hati antara kepentingan perlindungan korban dan hak pembinaan bagi pelaku. Kasus ini memperlihatkan bagaimana prinsip diversi dan restorative justice yang menjadi roh UU SPPA sulit diterapkan pada tindak pidana asusila, sehingga pemidanaan menjadi pilihan yang lebih dominan. Akan tetapi, asas *ultimum remedium* tetap menuntut agar setiap putusan mempertimbangkan aspek perkembangan psikologis pelaku, lingkungan sosial, serta peluang rehabilitasi, sehingga hukuman yang dijatuhkan tidak sekadar represif, melainkan juga memberi ruang bagi pemulihan dan reintegrasi sosial anak.

3.2 Faktor Yang Mempengaruhi Putusan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Asusila

Putusan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana asusila tidak leterleg dengan hukum yang ada, sebagaimana pembahasan sebelumnya. Bahwa putusan hukum haruslah memuat priogresifitas yaitu dengan cara memanusiakan manusia. Putusan terhadap ABH pelaku tindak pidana seksual dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang bersifat yuridis maupun non-yuridis. Faktor yuridis mencakup bentuk dan beratnya tindak pidana yang dilakukan,

usia anak saat peristiwa terjadi, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU SPPA dan UU Perlindungan Anak.²¹ Hakim akan menilai sejauh mana perbuatan anak memenuhi unsur-unsur tindak pidana, serta mempertimbangkan apakah anak dapat dikenai sanksi pidana secara maksimal atau perlu dikenakan sanksi alternatif yang bersifat pembinaan.

Selain itu, kepribadian dan latar belakang anak turut menjadi pertimbangan penting dalam menjatuhkan putusan. Faktor-faktor seperti kondisi psikologis, lingkungan keluarga, riwayat pendidikan, dan rekam jejak perilaku anak sebelum melakukan tindak pidana akan menjadi bagian dari penilaian hakim. Jika anak diketahui memiliki latar belakang keluarga yang disfungsi atau pernah menjadi korban kekerasan, maka hal ini dapat meringankan putusan. Sebaliknya, apabila perbuatan dilakukan secara sadar, berulang, atau menunjukkan pola agresif, maka hal ini dapat menjadi alasan pemberatan. Laporan dari pembimbing kemasyarakatan (litmas) dan hasil observasi dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) juga sangat berperan dalam proses pertimbangan tersebut.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana asusila pada dasarnya dipengaruhi oleh kombinasi faktor yuridis, psikologis, sosial, dan sosiologis yang saling berkelindan. Dari aspek yuridis, hakim memang merujuk pada ketentuan dalam UU SPPA dan UU Perlindungan Anak, namun penerapannya tidak selalu konsisten. Hakim seringkali dihadapkan pada dilema apakah prinsip diversifikasi dan restorative justice dapat diterapkan, atau justru harus mengedepankan pemidanaan karena beratnya tindak pidana. Di sinilah tampak bahwa asas ultimum remedium kadang terabaikan demi menegakkan kepastian hukum.

Dari sisi psikologis, kondisi kejiwaan anak pelaku, termasuk trauma masa lalu, tingkat kedewasaan, dan tingkat penyesalan, menjadi bahan pertimbangan yang penting. Dalam beberapa putusan, hakim memberikan keringanan hukuman jika terbukti bahwa anak pelaku berasal dari keluarga yang disfungsi atau minim pengawasan orang tua. Namun, jika pelaku menunjukkan kecenderungan agresif, melakukan perbuatan berulang, atau tidak menunjukkan sikap menyesal, hakim cenderung menjatuhkan pidana yang lebih berat. Analisis ini menunjukkan bahwa aspek psikologis tidak berdiri sendiri, tetapi dipertimbangkan secara proporsional bersama faktor lain.

Faktor sosial juga memiliki pengaruh signifikan. Latar belakang pendidikan, pergaulan, serta dukungan keluarga dapat memperkuat atau melemahkan posisi anak pelaku dalam persidangan. Hakim biasanya memperhatikan laporan litmas (penelitian kemasyarakatan) dari Bapas untuk menilai apakah anak masih memiliki peluang

²¹ Andi Hakim Lubis Juli Raya Syahputra, "Kebijakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Asusila," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 6, no. 1 (2023): 76–85, <https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i1.10419>.

rehabilitasi. Jika lingkungan sosial dianggap mampu mendukung perbaikan perilaku, hakim cenderung memilih sanksi yang lebih edukatif, seperti pembinaan di LPKA.

Sementara itu, aspek sosiologis berupa tekanan publik, pemberitaan media, dan nilai-nilai budaya lokal seringkali turut memengaruhi putusan. Dalam kasus yang ramai diberitakan, hakim bisa terdorong untuk menjatuhkan pidana lebih berat demi menjaga rasa keadilan masyarakat, meskipun hal tersebut berpotensi mengorbankan prinsip perlindungan anak. Di beberapa daerah, norma adat yang menekankan kehormatan keluarga atau komunitas juga dapat menambah beban psikologis bagi hakim untuk memilih putusan yang lebih represif.

Dengan demikian, analisis terhadap faktor-faktor ini menunjukkan bahwa putusan hakim terhadap anak pelaku tindak pidana asusila tidak hanya merupakan penerapan aturan hukum secara mekanis, tetapi juga hasil dari proses pertimbangan multidimensi yang melibatkan aspek hukum, psikologis, sosial, dan sosiologis secara bersamaan. Hal ini sekaligus menegaskan perlunya pedoman yang lebih jelas agar hakim tetap konsisten menempatkan perlindungan anak sebagai prinsip utama, tanpa mengabaikan keadilan bagi korban dan rasa keadilan masyarakat.

Terbukanya juga suatu kemungkinan pendekatan keadilan restoratif turut memengaruhi hasil akhir dari proses hukum. Jika korban dan pelaku (serta orang tua masing-masing) bersedia menyelesaikan perkara melalui mediasi penal dan memenuhi syarat diversifikasi, maka perkara dapat diselesaikan tanpa pemidanaan. Namun, dalam kasus asusila yang menyebabkan trauma berat pada korban, diversifikasi sering kali tidak dapat diterapkan, sehingga hakim harus mempertimbangkan bentuk hukuman yang tetap mengedepankan prinsip pembinaan. Putusan terhadap anak pelaku tidak semata-mata didasarkan pada teks hukum, melainkan merupakan hasil dari pertimbangan multidimensi yang bertujuan menyeimbangkan keadilan bagi korban serta masa depan anak pelaku itu sendiri.

Pada pembahasan tersebut dapat ditarik suatu kerimpulan bahwa hukuman terhadap anak pelaku tindak pidana asusila pada dasarnya telah diarahkan untuk memperhatikan prinsip pembinaan dan perlindungan anak, sebagaimana diamanatkan dalam UU SPPA. Hal ini tercermin dari adanya batasan maksimal pidana penjara selama 10 tahun meskipun anak melakukan tindak pidana yang berat, serta kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dan upaya diversifikasi (jika tindak pidana yang dilakukan anak diancam dengan ancaman hukuman tidak lebih dari tujuh tahun) sebelum menjatuhkan pidana. Pertanggungjawaban hukum bagi pelaku yang masih berusia antara 12 tahun hingga belum genap 14 tahun hanya dikenakan berupa sanksi tindakan. Sementara itu, bagi pelaku yang telah berusia 14 tahun hingga sebelum 18 tahun, dapat dikenai pidana penjara atau denda, dengan ketentuan bahwa hukumannya paling lama setengah dari

ancaman pidana maksimal yang berlaku bagi pelaku orang dewasa.²² Dengan demikian, pemidanaan tidak lagi bersifat retributif, melainkan bertujuan untuk membina dan merehabilitasi anak agar dapat kembali ke lingkungan sosial secara positif.

Lebih lanjut, dalam proses penjatuhan putusan, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum formil, tetapi juga menilai faktor kepribadian dan latar belakang sosial anak, ini menjadi dasar yang utama bagi majelis hakim dalam memutus. Ini menunjukkan bahwa sistem hukum secara normatif telah mengakomodasi prinsip perlindungan anak dengan menghindari pendekatan yang menghukum secara kaku. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak tidak semakin terjerumus ke dalam perilaku menyimpang, melainkan mendapat kesempatan untuk diperbaiki melalui proses pembinaan di LPKA dan program-program rehabilitasi.

Dalam praktiknya, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana asusila tidak hanya berlandaskan pada teks peraturan perundang-undangan, tetapi juga memperhatikan faktor psikologis dan latar belakang keluarga anak. Misalnya, dalam beberapa putusan pengadilan anak, hakim menilai bahwa kondisi pelaku yang berasal dari keluarga broken home, minim pengawasan orang tua, serta pernah menjadi korban kekerasan sebelumnya dapat menjadi alasan meringankan karena lingkungan tumbuh kembang anak dianggap turut memengaruhi perilakunya. Sebaliknya, apabila anak pelaku menunjukkan sikap tidak menyesal, melakukan perbuatan secara berulang, atau memiliki kecenderungan perilaku agresif, hakim menjadikannya alasan pemberatan hukuman. Pertimbangan lain yang juga sering muncul adalah masa depan anak, di mana hakim berusaha menyeimbangkan kepentingan perlindungan terhadap korban dengan kebutuhan rehabilitasi pelaku agar dapat kembali ke masyarakat. Contoh ini menunjukkan bahwa aspek psikologis dan latar belakang sosial anak memiliki peran penting dalam putusan, sekaligus memperkuat prinsip bahwa pemidanaan terhadap anak harus bersifat individualis, proporsional, dan berorientasi pada pembinaan sebagaimana diamanatkan dalam UU SPPA.

Selain pertimbangan yuridis dan psikologis, keputusan hakim dalam perkara anak pelaku tindak pidana asusila juga dipengaruhi oleh aspek sosiologis, seperti tekanan publik, pemberitaan media, dan budaya lokal. Dalam kasus yang mendapatkan sorotan luas, hakim sering berada dalam posisi dilematis antara menerapkan prinsip perlindungan anak sesuai UU SPPA dan memenuhi ekspektasi masyarakat yang menuntut hukuman berat demi efek jera. Tekanan publik yang diperkuat oleh pemberitaan media dapat memunculkan persepsi bahwa putusan yang terlalu ringan akan dianggap tidak adil dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Di sisi lain, budaya lokal juga memainkan peran signifikan, misalnya nilai-nilai adat yang menekankan kehormatan keluarga atau komunitas dapat mendorong

²² Haritsa dan Zohra Moha, "Pidana, Analisis Hukum Pertanggungjawaban Gorontalo., Oleh Pelaku Pencabulan Terhadap Anak Di Kota," Haritsa, Zohra Moha 2, no. 1 (2022): 27, <https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i1.1935>.

hakim untuk mengambil sikap lebih represif agar menjaga harmoni sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa putusan hakim dalam perkara anak tidak sepenuhnya steril dari pengaruh eksternal, melainkan berada dalam tarik-menarik antara idealitas hukum anak yang berorientasi pada pembinaan dengan realitas sosial yang sarat tekanan moral dan budaya. Dalam beberapa kasus, tekanan publik atau beratnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat mendorong aparat untuk mengambil langkah represif, meskipun hukum menyediakan opsi pembinaan. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan prinsip pembinaan dan perlindungan anak dalam sistem peradilan perlu terus dilakukan agar tidak hanya berhenti pada tataran normatif, melainkan benar-benar terwujud dalam praktik.

4. PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan hukuman terhadap anak pelaku tindak pidana asusila masih menghadapi dilema antara kepentingan perlindungan korban dan hak pembinaan bagi pelaku. Meskipun UU SPPA telah mengamanatkan prinsip diversi, keadilan restoratif, dan asas ultimum remedium, praktik di lapangan cenderung lebih represif, terutama pada kasus-kasus asusila. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis kesenjangan antara idealisme norma dengan realitas peradilan, khususnya bagaimana faktor yuridis, psikologis, sosial, dan sosiologis memengaruhi pertimbangan hakim. Untuk itu, diperlukan konsistensi penerapan *restorative justice*, penguatan fungsi LPKA sebagai sarana rehabilitasi, serta pedoman teknis bagi hakim anak agar pertimbangan psikologis dan sosial benar-benar diinternalisasi dalam putusan. Dengan langkah tersebut, sistem peradilan pidana anak di Indonesia diharapkan tidak sekadar normatif, tetapi mampu mewujudkan keadilan substantif yang berpihak pada perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Septiana, and Jauhan Budiwan. "Pengaruh Faktor Daya Serap Terhadap Tumbuh Kembang Anak Melalui Lingkungan Pendidikan Dan Pola Asuh Orangtua." *Psychology and Child Development* 1, no. 1 (2021): 36–46. https://doi.org/https://doi.org/10.37680/absorbent_mind.v1i1.780.
- Alifa Rizqi Fajriani, and Muridah Isnawati. "Pidana Pengawasan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 16, no. 2 (2022): 177–89. <https://doi.org/10.24239/blc.v16i2.941>.
- Alvaro Rumahlatu, Cahyo. "Analisis Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak Oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Studi Kasus Penganiayaan Anak Di Daycare Depok)." *Postulat: Journal of Law* 03, no. 01 (2025): 145–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.37010/postulat.v3i1.1898>.
- Arifin, Zaenal, Diah Sulistyani, Ratna Sediati, Soegianto Soegianto, and Nursalam Nursalam. "Peningkatan Pemahaman Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Di Kelurahan Plombokan." *Jurnal Pengabdian Perguruan Tinggi (PEDATI)* 2, no. 2 (2024): 53–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/jp.v2i2.10396>.

- Bahmid, Nelvitia Purba; Ismed Batubara; Zaenal Arifin; *Metode Penelitian Hukum*. Medan: Pustaka Media Publishing, 2024.
- Butarbutar, Julius Michael. "Penjatuhan Pidana Maksimal Terhadap Anak Berhadapan Hukum Ditinjau Dari Tujuan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 1 (2024): 484–94. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i1.3077>.
- Direktorat Jendral Pemasyarakatan. "Jumlah Narapidana Anak Di Indonesia." <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/>, 2025.
- Eny Mbunga Wea, Priska, Tatok Sudjiarto, and Djernih Sitanggang. "Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur (Anak Sebagai Korban) Di Polres Manggarai." *Syntax Idea* 6, no. 5 (2024): 2119–33. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i5.3256>.
- Fardian, Rifky Taufiq, and Meilanny Budiarti Santoso. "Pemenuhan Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2 (2020): 1–73. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i1.27043>.
- Haritsa dan Zohra Moha. "Pidana, Analisis Hukum Pertanggungjawaban Gorontalo., Oleh Pelaku Pencabulan Terhadap Anak Di Kota." *Haritsa, Zohra Moha* 2, no. 1 (2022): 27. <https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i1.1935>.
- Hellyn Kristiono, Nynda Fatmawati Octarina. "Penerapan Hukum Pidana Terhadap Anak Dan Perlindungan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana." *Journal of Lex Philosophy* 3, no. 2 (2022): 198–205. <https://doi.org/https://doi.org/10.52103/jlp.v3i2.1463>.
- Hermawan, Doddy, Alpi Sahari, and Ahmad Fauzi. "Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Legalitas: Jurnal Hukum* 13, no. 2 (2021): 98. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v13i2.265>.
- I Kadek Bagas Dwipayana, I Made Minggu Widyantara, and Luh Putu Suryani. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan." *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 1 (2022): 207–11. <https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4463.207-211>.
- Idris. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Padangsidempuan." *Islamic Circle* 3, no. 2 (2023): 39–50. <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v3i2.1052>.
- Juli Raya Syahputra, Andi Hakim Lubis. "Kebijakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Asusila." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 6, no. 1 (2023): 76–85. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i1.10419>.
- Mahanum, Mahanum. "Tinjauan Kepustakaan." *Alacrity: Journal of Education* 1, no. 2 (2021): 1–12. <https://doi.org/10.52121/alacrity.v1i2.20>.
- Rina Melati Sitompul, Andi Maysarah. "Asas Ultimatum Remedium Pada Putusan Pidana Anak Dalam Menciptakan Keadilan Restorative Justice." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 7, no. 1 (2021): 32–46. <https://doi.org/10.3376/jch.v7i1.324>.
- Sarmadi, Akhmad Sukris. "Perlindungan Anak Dalam Konteks Pencabulan: Kajian Hukum Dan Peran Lembaga Penegak Hukum Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

- 2002 Tentang Perlindungan Anak.” *Indonesian Research Journal on Education* 4, no. 3 (2024): 23–29. <https://doi.org/10.31004/irje.v4i3.592>.
- Siregar, Mardona. “Teori Hukum Progresif Dalam Konsep Negara Hukum Indonesia.” *Muhammadiyah Law Review* 8, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.24127/mlr.v8i2.3567>.
- William Putra Daniel, Ridwan, Reine Rofiana. “Penanggungan Penahanan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polres Depok (Studi Kasus Pencabulan Anak Di Panti Asuhan Kencana Bejana Rohani, Depok).” *Legalitas* 6, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.31293/lg.v6i2.5886>.
- Wiraguna, Sidi Ahyar. “Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia.” *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.